



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 7/ORT.02-Kpt/1311/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Solok Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Maskot Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 2/ORT.02-BA/1311/KPU-Kab/I/2020 tanggal 14 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Maskot Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Ttd.

NILA PUSPITA


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN



HAZMI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR /ORT.02-Kpt/1311/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN  
TAHUN 2020

## **SI\_SOLLIH**



Keterangan Gambar :

- a. Kotak Suara membentuk Lumbung Padi, Ciri khas Lumbung Padi di Minang Kabau, melambangkan KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai penyelenggara siap menyelenggarakan Pemilihan yang LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).
- b. Paku di tangan Kanan sebagai alat coblos yang melambangkan animo masyarakat yang tinggi dalam menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020.
- c. Surat suara bertuliskan 23 September 2020 memberitahukan agar masyarakat menggunakan hak suaranya.

- d. Tulisan PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN pada surat suara di Tangan Kiri adalah melambangkan kesiapan KPU Solok Selatan dan Jajaran menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- e. Sandal menyerupai Sandal Datuak, Melambangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 beritikad melahirkan Pemimpin yang Merakyat, Adil, dalam Memimpin sesuai dengan Filosofi adat Minangkabau “*ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH*”.

Ditetapkan di Padang Aro  
Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Ttd.

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

